




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR



TAHUN 2020



**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun Anggaran 2020. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan.

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2020. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Sukabumi, Januari 2021

Kepala Balai Selaku
Pembina PPID Balittri,



Dr. Tri Joko Santoso, S.P., M.Si
NIP. 197205191999031001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.....	2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	4
a. Misi, Motto dan Maklumat Layanan Informasi.....	4
b. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik.....	5
c. Kondisi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Untuk Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik.....	8
d. Anggaran dan Penggunannya Dalam Rangka Pengelolaan Informasi serta Pelayanan Informasi Publik	11
3. Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik	13
a. Jumlah Permohonan Informasi	13
b. Tata Cara Permohonan Informasi Publik	19
c. Waktu Pelayanan Informasi	20
4. Program dan Kegiatan PPID Balittri	20
5. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik	22
6. Prestasi Balittri Dalam Pelayanan Informasi Publik.....	22
7. Penutup	22

1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.

Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Balittri dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Balitri Nomor : 23/HM.130/H.4.4/01/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan Surat Keputusan Kepala Balitri Nomor : 49/Kpts/HM.130/H.4.4/06/2020 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar TA 2020 serta dilengkapi dengan penyediaan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, dan telah dilengkapi dengan ruang pelayanan informasi publik untuk optimalisasi pelayanan informasi publik serta menetapkan waktu layanan informasi.

a. Misi, Motto dan Maklumat Layanan Informasi

Misi Layanan Informasi :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya pelayanan publik;
2. Mengembangkan pelayanan publik melalui sistem informasi teknologi yang mudah diakses;
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan terarah.

Motto Layanan Informasi :

Memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, tepat, dan akurat.


Maklumat Layanan Informasi :

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID Balittri telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Jl. Raya Pakuwon KM.2 Parungkuda, Sukabumi dengan *front office* yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0266) 6542181-6542087 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran, anjungan informasi dan ruang display produk dan publikasi Balittri serta penyediaan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : balittri@pertanian.go.id, balittri@gmail.com dan Website Balittri yaitu <http://balittri.litbang.pertanian.go.id>.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi (PPID) terlampir di bawah ini :



Desk Layanan Informasi Publik



Desk Layanan Informasi Publik



Ruang Tamu /Ruang Konsultasi



Ruang Display Informasi Produk



Anjungan Informasi

c. Kondisi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Untuk Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik.

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelola informasi dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna pelayanan informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik yang ditetapkan tim PPID dalam Surat Keputusan Kepala Balitri Nomor 23/HM.130/H.4.4/01/01/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan Surat Keputusan Kepala Balitri Nomor : 49/Kpts/HM.130/H.4.4/06/2020 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar TA 2020 serta untuk selanjutnya dalam pemberian layanan informasi tersebut yang dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, Analis Kepegawaian, Arsiparis dan Pustakawan yang disesuaikan dengan

kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di Balittri terdiri dari :

1. Layanan Perpustakaan
 - a. Layanan penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online Public Access Catalog (OPAC);
 - b. Layanan informasi komoditas Balittri;
 - c. Layanan akses internet
 - d. Layanan cetak data.
2. Konsultasi pengembangan komoditas karet, kopi, kakao, dan teh
 - a. Perbenihan
 - b. Budidaya
 - c. Penanganan Hama dan Penyakit
 - d. Pascapanen
3. Bimbingan teknis teknologi budidaya dan pasca panen komoditas karet, kopi, kakao, dan teh
 - a. Mengenal varietas unggul
 - b. Teknologi perbenihan
 - c. Teknologi budidaya
 - d. Teknologi pasca panen dan pengembangan produk
 - e. Pengenalan dan pengendalian OPT
 - f. Teknologi pembuatan biopestisida
 - g. Pembuatan pupuk organik



Layanan Informasi Terkait Pembibitan Kopi Robusta



Layanan Informasi Terkait Bioenergi



Layanan Informasi Terkait Kunjungan

d. Anggaran dan Penggunannya Dalam Rangka Pengelolaan Informasi serta Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Balittri tahun 2020 yaitu SP DIPA- 018.09.2.412022/2019 yaitu pada mata anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler sebesar Rp 19.294.000,00.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pengembangan kehumasan lingkup Balittri;
2. Menghimpun dan menyediakan informasi mutakhir secara *on line* dalam situs web Balittri;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk proses pelayanan informasi publik;
4. Pembuatan kartu nama Balittri;
5. Pembuatan video terkait profil Balittri.
6. Pembiayaan perjalanan dinas terkait undangan koordinasi maupun konsultasi;



Contoh Leaflet Produk

3. Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik


a. Jumlah Permohonan Informasi

PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung maupun tidak langsung (email) bagi pemohon yang

meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2020 berjumlah 28 permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik.

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2020

No	Bulan Layanan	Jumlah Pemohonan Informasi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	Undang - Undang Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	6	6	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	2	2	-	-	-	-	-	-	-
4	April	4	4	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	4	4	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	0	0	-	-	-	-	-	-	-
9	September	3	3	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	4	4	-	-	-	-	-	-	-
11	November	2	2	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	28	0	0	0	0	0	0	0



Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2020

Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Tahun 2020


No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	Januari	6	6	0	0	0	0
2	Februari	1	1	0	0	0	0
3	Maret	2	2	0	0	0	0
4	April	4	4	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	4	4	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	3	3	0	0	0	0
10	Oktober	4	4	0	0	0	0
11	November	2	2	0	0	0	0
12	Desember	1	1	0	0	0	0
Total		28	28	0	0	0	0

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID Balittri adalah per 1 (satu) permohonan adalah 1 hari kerja. Pokok informasi yang disampaikan oleh pemohon beragam mulai dari informasi Profil Balai, informasi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas Balittri, informasi pelayanan publik, dan informasi inovasi teknologi tanaman industri dan penyegar maupun kerja sama.


Tabel 3. Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia dan Pekerjaan

No	Nama	Usia	Gender	Profesi
1	Siti Nurkholizah	22	P	Mahasiswa
2	Wulan S Mayaversa	44	P	Karyawan Swasta
3	Alfi Gilang Muharom	23	L	Mahasiswa
4	Ivony Hari	32	P	PNS
5	Dian Anggraeni	51	P	Guru
6	Sumarin	46	P	PNS
7	Astuti Kusumorini	52	P	Dosen
8	Mega Allia Rahmah	22	P	Mahasiswa
9	Didik Pratama Saputra	26	L	PNS
10	Helmy Fadhillah	22	L	Mahasiswa
11	Syazida Halla	23	P	Mahasiswa
12	Fikri prima perkasa	30	L	Wirausaha
13	Arifa n Chan	40	L	PNS
14	Tatang Mulyana	52	L	Wirausaha
15	Faziah Qurotaayuni	22	P	Mahasiswa
16	Farras Muhammad Santoso	23	L	Mahasiswa
17	Wilda Nafida	52	P	Mahasiswa
18	Yulianingsih	26	P	PNS
19	Adnan	40	L	PNS
20	Imam Maulana	40	L	PNS
21	Subarjo Seno Aji	57	L	PNS
22	Tejantoro	55	L	Karyawan Swasta
23	Kaimudin	39	P	PNS
24	Komalawati	45	L	Wirausaha
25	Bekti Istiyani	54	P	PNS
26	Agief Julio Pratama	27	L	Dosen
27	Merry Gloria Meliyala	32	P	Dosen
28	Dian Rahmalia Daud	37	P	Dokter

Jumlah Pemohon IP Menurut Usia




Jumlah Pemohon IP Menurut Pekerjaan




Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Sesuai Kategori

Nomor	Kategori Informasi Publik	Jumlah
1	Informasi agribisnis	1
2	Anggaran dan keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Layanan publik	16
5	Teknologi/inovasi	7
6	Budidaya tanaman	4
	Total	28



b. Tata Cara Permohonan Informasi Publik



c. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
- Istirahat (Senin-Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Istirahat (Jumat) : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

4. Program dan Kegiatan PPID Balittri

- a. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan berupa evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik minimal enam bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
- b. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Balittri.
- c. Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
- d. Melakukan pertemuan secara rutin minimal 1 bulan sekali dalam rangka updating dan pengelolaan informasi dalam website.
- e. Meningkatkan koordinasi antar unit layanan dalam penyediaan dokumen maupun jawaban informasi.
- f. Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup kementerian Pertanian 27 – 28 Februari di Bogor.



Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

5. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Balittri diantaranya :

- a. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan pelayanan.
- b. Masih adanya petugas PPID yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan).

6. Prestasi Balittri Dalam Pelayanan Informasi Publik

- Juara III pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016.
- Juara II pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017.
- Juara V pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020.

7. Penutup

Pelayanan Informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balittri guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana yang terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, petugas pelaksana layanan informasi publik. Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Balittri dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Balittri.